

MEMBANGUN KONSTRUKSI KEILMUAN EKONOMI ISLAM

Yulizar D. Sanrego Nz*

Abstract: *Theories of Islamic economics have formed part and parcel of the global study on economy. Practically on the other hand, Islamic economics have shown its competing ability and received in turn a cheerful welcome from the business community as well as from the masses at the global stage. This paper is an attempt to make a contribution in the field of what we may call the scientific construction of Islamic economics. The paper proposes that this science consists of two aspects, namely value and knowledge. With regards to the latter, on which this paper will pay its major attention, the role of methodology is crucial. This paper will therefore touch on this issue and the role of methodology in inventing knowledge and in the analysis of economic datum. Here by methodology we mean particularly fiqh. We contend that fiqh is in itself methodology. It is rich with methodological tools such as the concept of maqashid al-syariah (the purpose of divine law) which may be used not only to analyze economic datum but also to provide a schemata in resolving some economic problems. By speaking of fiqh as a science of economics we hope to pave the way for the possible invention of the science of economics based on fiqh and its philosophy.*

Keywords: *Islamic economics, methodology, fiqh*

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ajaran Islam. Dia merupakan ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari *ridha* Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan shari'at-Nya.¹ Ia bukan lahir sebagai produk alternatif dari sistem yang sedang berlaku sekarang (baca sosialis maupun kapitalis), tetapi merupakan *sunnat Allah* (ketetapan Allah) yang seharusnya diaplikasikan di sepanjang lembaran sejarah peradaban manusia. Bisa dinyatakan bahwa sebetulnya Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang sudah ada semenjak Islam diturunkan di tanah Arab. Hal tersebut bisa diyakinkan dengan praktek Rasulullah Saw yang menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai rujukan dalam menentukan pilihan atau kegiatan ekonominya (*economic behaviour*). Begitu pula yang dilakukan oleh para pengikutnya setelah kepergian beliau; nilai-nilai ilahiah maupun sunnah beliau merasuki pola perilaku dan diaplikasikan dalam bentuk transaksi ekonomi.

Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang merujuk kepada prinsip-prinsip nilai Islam. Secara filosofis, nilai-nilai tersebut berdasarkan kepada bagaimana manusia memahami dengan baik pandangan dunia Islam-nya (*Ru'yat al-Islam li al-Wujud/ Islamic Worldview*). Ada empat hal fundamen yang memberikan pengaruh sangat besar umat manusia dalam cara mereka ber-ekonomi; (1) Konsep *Tawhid* (2) Konsep *Nubuwwah* (3) Konsep *Khalifah* (4) Konsep Alam semesta (lihat pembahasan pada sub-bab 1.4). Artinya, pemahaman yang komprehensif tentang pokok-pokok di atas akan memberikan

* Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA, Jl. Raya Bogor. Email: senapatie@yahoo.com

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press), 2001.

arah yang jelas bagaimana seharusnya melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Pada pemahaman ini ingin menegaskan bahwa proses terjadinya aktivitas ekonomi merupakan *sunnat Allah* ketika manusia diciptakan di satu sisi dan penyediaan alam beserta isinya di sisi lain dalam rangka bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan hidupnya.

Upaya untuk terus melakukan aktivitas ekonomi berbasis nilai terus berlanjut sehingga terbangun kultur akademis dalam sejarah ekonomi Islam.² Kultur akademis tersebut ditandai dengan munculnya beberapa ulama Islam yang mencoba memberikan lontaran pemikiran atau konsep yang berkaitan dengan praktek-praktek ekonomi pada masanya masing-masing. Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya bin Adam merupakan generasi awal dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang memberikan respon melalui pemikirannya terhadap praktek-praktek ekonomi pada masanya. Pada saat itulah bisa dikatakan bahwa ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu (sistem analisis) mulai mengemuka dan mentradisi dalam sejarah ekonomi Islam.³ Ini menegaskan pernyataan Anas Zarqa yang memetakan ekonomi Islam menjadi dua bagian yang saling terkait (1) Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem nilai (2) Ekonomi Islam sebagai sebuah Ilmu (sistem analisis).⁴

Kalaulah isu atau wacana ekonomi Islam muncul kembali pada saat sekarang ini khususnya awal tahun 90-an karena disebabkan oleh dua hal, (1) runtuhnya kesultanan Turki Uthmani yang menandai runtuhnya peradaban Islam (2) penjajahan yang dialami oleh mayoritas negara-negara muslim. Yang disebut terakhir pada gilirannya berdampak pada pemahaman dikotomi ilmu dalam dunia Islam antara ilmu agama di satu sisi dan ilmu pemerintah di sisi yang lain. Fakta ini yang kemudian memberikan dampak besar terhadap kemandekan kultur akademis/ilmiah di dunia Islam termasuk dalam bidang ekonomi (khususnya kajian tentang *fiqh mu'amalah al-maliyah*). Nada yang sama juga dinyatakan oleh M. A. Mannan dalam pembahasan garis besar sejarah peradaban Islam: Pertumbuhan, Perkembangan dan Kemunduran.⁵ Tulisan ini mencoba mengangkat isu-isu fundamental ekonomi Islam sebagai bentuk upaya untuk merumuskan konstruksi keilmuan ekonomi Islam.

²Dalam hal ini akan terjadi proses di mana dalam upaya mendapatkan atau mencapai kesejahteraan akan terjadi upaya penemuan konsepsi atau kebijakan perilaku (strategi) yang sepatutnya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan tersebut. Konsepsi atau kebijakan perilaku tersebut merangkumi perilaku ekonomi umat manusia, baik di dalam analisa mikro maupun makro. Proses yang berkelanjutan dalam penemuan konsepsi perilaku ekonomi inilah yang kemudian menuntut terbangunnya kultur akademis dalam rangka mencapai kesejahteraan sejalan atau sebagai respon dari perubahan aktivitas ekonomi manusia yang dinamis.

³Sesungguhnya lontaran pemikiran atau konsep yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sudahpun berlangsung semenjak masa Rasulullah Saw maupun Khulafa'-al-Rashidin. Bagaimana Baginda Rasul membangun lembaga pasar di awal pemerintahannya sebagai bagian dari infrastruktur yang memastikan terjadinya perputaran ekonomi termasuk kebijakan Umar r.a yang mendirikan *Bayt al-Mak*-Respon terhadap tantangan ekonomi tersebut menguat menjadi tradisi ilmiah pada abad ke-2 Hijrah ketika Abu Yusuf menawarkan konsep ekonomi melalui bukunya *al-Kharaj*.

⁴Muhammad Anas Zarqa, "Islamization of Economics: The Concept and Methodology," J.KAU., Vol. 16, No. 1, pp. 3-42 (1424 A.H/2003 A.D). Baca juga pembahasan M.A. Mannan dalam bukunya *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj (Jakarta: PT. Intermedia), tt. 15-16.

⁵Lihat Muhammad Abdul Mannan, *The Making of Islamic Economic Society* (Jeddah-Saudi Arabia: International Center for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University (KAU), 1984/1404H.), 16-19.

Definisi dan Metodologi Ekonomi Islam

Sebelum membahas lebih lanjut tentang definisi maupun metodologi ekonomi Islam, ada baiknya untuk mendiskusikan pertanyaan mengapa harus ilmu ekonomi Islam? Tentunya pemahaman dari pertanyaan ini sudah mengakomodir pemahaman yang membedakan pengertian ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu maupun sistem nilai yang dinyatakan oleh Anas Zarga pada pembahasan sebelumnya. Merujuk kepada M. A. Mannan, bahwa paling tidak ada tujuh alasan mengapa ilmu ekonomi Islam penting untuk dipelajari dan dikembangkan oleh sarjana Muslim.⁶

Pertama, kepentingan ideologi (*ideological imperatives*). Kebutuhan mempelajari ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan memiliki sumber asli terhadap konsep ideologi Islam, dibangun oleh *Islamic worldview*, nilai dan norma. Gagasan-gagasan dan nilai ini tidak hanya diderivasikan baik langsung maupun tidak langsung melalui al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi juga *ijma* dan *ijtihad*.

Kedua, kepentingan ekonomi (*economic imperatives*). Studi ilmu ekonomi Islam muncul sebagai jawaban praktik yang diperlukan untuk mencari jalan ke luar dari krisis dan konflik pembangunan dan proses modernisasi yang telah diawali di dunia Muslim. Para ekonom Muslim berusaha untuk menemukan solusi secara Islami bagi masalah pengembangan ekonomi dan keuangan modern.

Ketiga, kepentingan sosial (*social imperatives*). Kebutuhan mempelajari ilmu ekonomi Islam datang karena perhatian Islam pada bidang sosial dalam ekonomi pembangunan dan perencanaan.

Keempat, kepentingan moral dan etika (*moral and ethical imperatives*). Dalam studi ilmu ekonomi Islam, keputusan ekonomi dipengaruhi dan dibimbing oleh pertimbangan nilai (*value judgement*) berdasarkan referensi nilai yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan demikian perbedaan-perbedaan tanda atau ciri tertentu yang mengesankan berada pada level pelaksanaannya.

Kelima, kepentingan politik (*political imperatives*). Alasan ini bukanlah independensi politik tetapi independensi ekonomi yang berasal dari para penjajah masa lalu pada dunia Muslim. Dunia Muslim perlu identitas agar hal ini dapat membawa tanggungjawab internasional yang bisa ditanggung bersama.

Keenam, perspektif sejarah (*historical perspective*). Studi ilmu ekonomi Islam diperlukan akan sebab-sebab sejarah juga. Dunia Islam yang telah menjadi korban imperialisme telah menciptakan dan meninggalkan sebuah *trap* evolusi dan *gap* dalam proses alamiah komunitas Islami (lihat gambar 1).

Ketujuh, kepentingan internasional (*international imperatives*). Kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme dalam menyelesaikan masalah *under-development* dan permasalahan kemiskinan yang besar di negara Islam khususnya dan negara berkembang umumnya, harus memungkinkan para ekonom Muslim mengidentifikasi medan kerjasama ekonomi di antara negara-negara Islam untuk menemukan solusi kebijakan sosio-ekonomi.

Untuk mengisi representasi *gap*, banyak cendekiawan muslim kontemporer yang mencoba mengalokasikan waktunya untuk mengkaji maupun menulis tentang ekonomi Islam. Intinya, para cendekiawan muslim tersebut sepakat bahwa ekonomi Islam ada dan

⁶ Ibid., 3-21.

harus ada sebagai bentuk riil atau representasi nilai-nilai ilahiah (*sunnat Allah*). Sebagaimana halnya disiplin ilmu lain, fungsi utama dari ekonomi Islam adalah merealisasikan kesejahteraan manusia melalui aktualisasi *maqasid*.⁷

Salah satu bentuk kontribusi para cendekiawan adalah banyaknya tafsir berkenaan dengan definisi ekonomi Islam yang coba diutarakan oleh mereka. Dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mengandung dua pemaknaan sekaligus; yaitu sebagai sistem nilai maupun sebagai sistem analisis (ilmu). Untuk penjelasan yang terakhir, di mana proses analisa maupun kajian terus berlangsung, tentunya akan selalu bersinggungan dengan metodologi. Dalam konteks ini, peran metodologi sangat signifikan dalam rangka mengembangkan analisa atau studi tentang ekonomi Islam dan segala turunannya.

Permasalahan metodologi pula yang menjadi sorotan kritis seorang al-Faruqi sebagai salah satu inti *malaise* umat Islam. Beliau menyatakan bahwa inti krisis di bidang politik, ekonomi dan budaya yang terjadi di kalangan umat Islam adalah berpangkal dari *malaise* pemikiran dan metodologi.⁸ Selain itu, umat ini telah kekurangan visi yang jelas di mana visi yang dipegang dan dikedepankan adalah visi-visi yang berasal dari Barat. Metodologi dalam pemahaman penelitian ini juga yang melahirkan Jepang sebagai negara maju. Penelitian yang berterusan dengan penggunaan metodologi yang tepat sangat berperan sentral dalam "memastikan" tujuan ekonomi sesuai dengan pesan-pesan Ilahiah maupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa dan tempat tertentu.

Sementara itu, Anwar menegaskan bahwa metodologi ekonomi Islam harus membantu pada pengembangan ilmu ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus mengembangkan teori-teori yang sesuai dengan doktrin ekonomi Islam dalam penemuan, eksplorasi, dan utilitas sumber-sumber materi di alam. Pertumbuhan dalam ilmu ekonomi dan disiplin lainnya harus mempertinggi pemahaman Rahmat Allah dalam penciptaan alam semesta, dan membantu manusia mengeskplotasi alam semesta untuk kebaikan manusia. Oleh sebab itu, penemuan ilmu pengetahuan harus memfasilitasi pencarian keridhoan Allah Swt.⁹

Chapra mempunyai pembahasan khusus tentang metodologi dalam bukunya yang berjudul *What is Islamic Economics* (1996). Kata metode mengacu pada "following a path" atau langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sifat dari langkah-langkah berikut rincian detail spesifikasi tersebut tergantung kepada tujuan akhir dan beragam cara untuk mencapainya.¹⁰ Secara teknis, metodologi mengacu kepada *the technical procedures of a discipline*.¹¹ Apa yang harus disempurnakan dalam metodologi adalah "menyiapkan kriteria atau standar untuk menerima atau menolak riset-riset yang dilakukan, menetapkan kriteria yang akan memudahkan kita untuk memahami antara tepung dan gandum".¹²

Walaupun secara definisi menginginkan adanya kepastian "a path" untuk dijalani,

⁷ Mohammad Umar Chapra, *What is Islamic Economics?* (Jeddah, Saudi Arabia: IRTI- IDB, 1996), 33.

⁸ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospective* (USA: IIIT, 1982), 2-9.

⁹ Mohammad Anwar, "Islamic Economic Methodology," dalam *Essays in Islamic Economic Analysis* ed. FR. Faridi (New Delhi: 1991), 15.

¹⁰ Peter Caws dalam Mohammad Umar Chapra, *What is Islamic Economics?*, 36.

¹¹ Mark Blaug dalam *Ibid.*, 36.

¹² *Ibid.*, 37.

akan tetapi pilihan penggunaan metodologi yang heterogen tidak bisa dielakkan. Hal ini terkait dengan pemaknaan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya untuk tujuan menerangkan atau memprediksi suatu keadaan akan tetapi lebih dari itu adalah kesejahteraan manusia. Dalam konteks inilah menurut Chapra pluralisme metodologi (*methodological pluralism*) menjadi cara paling cocok yang juga biasa digunakan oleh para sarjana ekonomi Islam di masa lalu.¹³ Hal senada juga dinyatakan oleh Siddiqi bahwa "Islamic tradition in economics has been free of formalism, focusing on meaning and purpose with a flexible methodology."¹⁴ Tentunya pengertian bebas dari formalitas di sini tidak kemudian serta merta bebas dari nilai atau prinsip Islam maupun pencapaian tujuan akhir berupa kesejahteraan manusia seperti yang dinyatakan oleh Caws.

Paling tidak ada tiga tahap yang harus dilakukan untuk menerima atau menolak sebuah hipotesis yang ada.¹⁵ *Pertama*, apakah hipotesis tersebut sesuai dengan struktur logika paradigma Islam atau shari'ah yang telah ada dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Siddiqi, penggunaan al-Qur'an maupun Sunnah sebagai rujukan untuk menerima atau menolak hipotesis tidak bisa dihindarkan karena "kajian ekonomi Islam dimulai dengan pemahaman tentang tauhid dan nilai atau ajaran Islam dan tidak bisa dibayangkan tanpa ada pemahaman yang utuh tentang kedua hal tersebut." Walau bagaimanapun, peran akal (*logical reasoning*) dan intervensi manusia melalui proses ijtihadi masih layak mendapatkan tempat dalam melakukan proses metodologi tersebut selama tidak dinyatakan dengan jelas di kedua sumber hukum Islam tadi dan selama tidak membuka ruang konflik dengan al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw.

Ketidajelasan di dalam kedua sumber tersebut "mengharuskan" adanya langkah kedua dalam proses metodologi untuk mengevaluasi sebuah hipotesis berupa peran logika akal yang masih berada dalam kerangka prinsip-prinsip shari'ah. Langkah ketiga dalam proses metodologi ini adalah berupa analisa hipotesis terhadap data sejarah maupun data statistik yang berkaitan dengan kondisi masyarakat Muslim atau non-Muslim sekarang maupun yang telah lalu. Upaya evaluasi yang dilakukan tersebut adalah dalam rangka membangun sebuah teori sarat nilai yang mengarah kepada aktualisasi tujuan ekonomi Islam (*maqasid*). Chapra menambahkan bahwa kajian ekonomi Islam memungkinkan untuk mengadopsi teori-teori ekonomi konvensional selama tidak bertentangan dengan struktur logika pandangan dunia Islam (*Islamic Worldview*).¹⁶

Konstruksi Keilmuan dan Pengembangan Ekonomi Islam

Sesungguhnya alur penetapan tujuan ekonomi berikut upaya-upaya untuk merealisasikan dan menjaga kesinambungannya perlu dibahas secara terpisah dan sistematis. Bagian ini mencoba untuk menggagas sebuah konstruksi keilmuan ekonomi Islam yang menggambarkan proses di mana ekonomi Islam sebagai sistem nilai dan sistem analisis (ilmu) berproses dalam rangka memastikan pencapaian *falah* maupun menjaga

¹³ Ibid., 38.

¹⁴ M. Nejatullah Siddiqi dalam Ibid., 38.

¹⁵ Ibid., 38.

¹⁶ Untuk mengetahui bahwa melakukan tes hipotesis adalah merupakan bagian integral dari tradisi Islam, baca Umer Chapra (What is Islamic Economics, 1996. IDB-IRTI Jeddah, Saudi Arabia).

kesinambungannya bagi masyarakat sebagai bentuk tujuan ekonomi sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Pembahasan ini dimulai dari pemahaman definisi ekonomi Islam yang dimaknai bahwa semua seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan perekonomian harus sesuai dengan tuntutan Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah (*Islamic ideology*).¹⁷ Dalam prakteknya, tuntutan atau prinsip-prinsip yang ada di dalamnya mewarnai segala aktifitas perekonomian serta menjadikannya sangat berbeda dari sistem ekonomi manapun. Dalam konteks ini, sebuah konsep atau sistem ekonomi pada dasarnya dibentuk oleh sebuah ideologi tertentu yang menaunginya. Sehingga, bagaimana pandangan ideologi tersebut tentang segala sesuatunya (*worldview*) akan sangat menentukan bagaimana sistem tersebut berjalan.

Pada titik ini, sistem ekonomi Islam dimaknai sebagai suatu sistem yang dibangun di atas pemahaman yang paripurna terhadap pandangan dunia Islam (*Islamic Worldview*) berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Pandangan ini akan dijadikan kerangka rujukan untuk aturan maupun cara pandang terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi, sehingga apapun hasilnya (formulasi, strategi, kebijakan dll) akan selalu seirama dan patuh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁸ Pemahaman *Islamic Worldview* ini bisa diawali dari pemahaman tentang konsep *Tawhid*. Konsep tauhid memberikan pemahaman bahwa peran Allah Swt dalam seluruh aspek kehidupan perekonomian menjadi mutlak sifatnya. Pusat segala sesuatu aktivitas ekonomi berikut tujuannya adalah Allah Swt (*theosentris*) dan bukan atas kehendak manusia semata (*antroposentris*).

Konsep tauhid sendiri mempunyai dua turunan makna; *Tawhid Ulubiyah*¹⁹ dan *Tawhid Rububiyah*²⁰. Dalam konteks ekonomi, manusia harus menyadari bahwa otoritas yang dimilikinya tidak lebih dari pemegang amanah, untuk mengolah dan mempergunakan apa yang telah dianugerahkan Allah untuk kebahagiaan umat manusia dan bukan kepentingan individual. Pada akhirnya konsep tauhid ini akan memberikan dampak kesadaran bagaimana seharusnya manusia menggunakan sumberdaya yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, khususnya untuk pemahaman *tawhid ulubiyah*.

Sumberdaya yang telah Allah anugerahkan seharusnya; *pertama*, digunakan untuk kepentingan semua orang, tidak hanya untuk segelintir saja. *Kedua*, dicari dengan cara yang

¹⁷ Ungkapan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu tidak bebas nilai sebagai dipahami Barat (*values free*). Artinya, di dalam sebuah masyarakat Islam, nilai yang membentuk upaya sains dan teknologi haruslah nilai Islam, yang dalam istilah singkatnya disebut sebagai konsep sains Islam, Nasim Butt dalam Huzni Thooyar, "Model-Model Integrasi dan Upaya Membangun Landasan Keilmuan Islam." [http://www.ditperta.net/annualconference/ancon06/makalah/Makalah % 20 Husni% 20Thooyar.pdf](http://www.ditperta.net/annualconference/ancon06/makalah/Makalah%20Husni%20Thooyar.pdf). Dalam kerangka ini, tidak ada pemahaman dikotomis keilmuan antara *deeni (religious) sciences* dan *dunyawi-(wordly) sciences* (Lihat M. Amir Ali, "Removing the Dichotomy of Sciences: A Necessity for the Growth of Muslims. Future Islam: A Journal of Future Ideology that Shapes Today the World Tomorrow." http://www.futureislam.com/20050301/amir_ali?removing_dichotomy_of_sciences.asp, 2004

¹⁸ Sesungguhnya proses pengembangan konstruksi ekonomi Islam dalam konteks ini mengacu kepada model integrasi ilmu, di mana penulis lebih merapat pada konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan (*Islamization of Knowledge*) yang diusung oleh beberapa pemikir seperti Alparslan Acikgenc, Syed Hossein Nasr, Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. Prinsipnya adalah bahwa teorisasi dalam bidang keilmuan ekonomi Islam harus mengakar kepada pandangan dunia Islam (*Islamic World View*).

¹⁹ *Tawhid Ulubiyah*: keyakinan akan ke-Esaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya.

²⁰ *Tawhid Rububiyah*: keyakinan bahwa Allah saja yang menentukan rizki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.

jujur dan benar, sesuai cara yang ditetapkan Allah Swt. *Ketiga*, pemanfaatannya harus amanah dan bertanggung jawab. *Keempat*, dilarang merusak sumberdaya dan menyia-nyiakannya.

Pemahaman kedua dari *Islamic Worldview* adalah konsep *nubuwwah* (kenabian). Pesan yang bisa kita ambil hikmah dari kehadiran para rasul maupun *anbiya* adalah bahwa mereka diutus dalam rangka mengesakan Allah Swt²¹ dan memberikan suri tauladan (*Siddiq, Amanah, Fatimah, Tabligh*) dalam semua sisi kehidupan umat manusia.²² Pesan lain yang harus dipahami dengan adanya utusan Allah adalah sebagai wujud *Rahman* dan *Rahim* Allah Swt. Jangankan manusia biasa, Nabi atau Rasul saja tidak "kuat" secara langsung mendapatkan pesan dari Allah Swt. Dengan adanya utusan-Nyalah kita umat manusia bisa memahami bagaimana seharusnya berbuat sebagai *khalifat Allah* di muka bumi ini. Bagaimana seharusnya kita berperan sebagai hamba Allah (*'Ibad Allah*); bagaimana kita seharusnya berperan sebagai pemimpin, bagaimana pula seharusnya kita berinteraksi (*mu'amalah*) dengan makhluk yang lain.

Pemahaman ketiga dari *Islamic Worldview* adalah konsep *khalifat Allah* pada diri manusia. Selain memiliki tugas sebagai hamba Allah (Q.S. 51:56), manusia juga diberikan peran lain sebagai *khalifat Allah fi-al-ard* (wakil Allah di dunia). Peran untuk memakmurkan dan mengatur kehidupan dunia termasuk ekonomi sesuai dengan petunjuk Allah Swt (Q.S. 2.30). Peran kedua ini pada dasarnya merupakan bentuk ibadah yang terdapat pada tugas pertama, sehingga *khalifat Allah fi-al-ard* termasuk amanah hamba Allah. Dengan demikian tujuan hidup manusia harus diarahkan untuk mendapatkan *maridat Allah* (ridha Allah) dalam bentuk segala aktivitas yang sesuai dengan tuntutan-Nya.

Pemahaman keempat dari *Islamic Worldview* adalah konsep Islam tentang alam semesta (baca harta). Seorang khalifah harus menyadari dengan baik tentang konsep *istikhlaf* sebagai sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt adalah mutlak miliknya. Manusia dalam pemahaman ini hanya sebagai makhluk yang diberikan amanah dalam mengelola bumi dan segala isinya.

"dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (*mustakhlafin fiha*)."²³ (Q.S. 57:7)

Pengaruh *istikhlaf* ini bagi manusia dalam perekonomian secara langsung telah membawa dampak positif, di antaranya: *pertama*, mengurangi sikap sombong dan bangga yang merupakan sifat manusia di mana pemilik harta lupa daratan dan semena-mena terhadap hartanya; *kedua*, harta dianggap masalah yang ringan bagi pemiliknya sehingga pemilik itu dengan mudah mengeluarkan harta itu; memudahkan golongan kaya untuk menerima perintah dan patuh terhadap undang-undang karena perintah itu turun dari pemilik harta yang sebenarnya; *ketiga*, pemikiran *istikhlaf* dapat dijadikan landasan teori; *keempat*, memberikan keabsahan bagi jamaah yang beriman untuk mengawasi orang kaya yang melampaui batas dalam memperlakukan kekayaannya; *kelima*, menguatkan hati fakir miskin dan membenarkan tindakan mereka dalam meminta hak dari orang kaya.

Dalam konteks ekonomi inilah, ada tuntutan dari Allah Swt bahwa dalam menjalankan

²¹ Lihat al-Qur'an (Q.S 16:36, 21:25)

²² Lihat al-Qur'an (Q.S 33:21, 4:65)

²³ Maksud menguasai di sini adalah manusia bukan pemilik harta mutlak, tetapi wakil Allah yang bertugas sebagai pemelihara dan pengawas harta itu (Qardhawi, 2001).

aktivitas ekonomi tidak seharusnya kita merusak alam sekitar. Menjalankan bentuk apapun aktivitas ekonomi harus betul-betul memahami konsep-konsep yang telah diterangkan di atas. Sebagai wakil Allah (*khalifat Allah*) di muka bumi ini, sudah seharusnya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Swt. Sebagaimana halnya seorang direktur yang mewakilkan tugasnya kepada wakilnya. Akan terjadi sistem *reward* dan *punishment* ketika yang diperintahkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan (Q.S. 102:8).

Interaksi antara manusia, yang memiliki pemahaman komprehensif tentang konsep *tawhîd*, konsep *nubuwwah*, konsep *khalifat Allah* termasuk konsep tentang alam (baca sumberdaya), dan alam inilah yang sesungguhnya menjadi tema sentral pembahasan tentang perekonomian. Dengan pemahaman yang paripurna akan *Islamic Worldview*, seharusnya pemanfaatan dan penggunaan alam beserta isinya seharusnya memberikan *kemaslahatan* maupun pencapaian *falah* bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Pemahaman pandangan ini pula seharusnya menjadi kerangka rujukan untuk aturan maupun cara pandang terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat.

Peran *Islamic Worldview* adalah sebagai *normative principles* yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dieksplorasi dan dielaborasi oleh pendekatan *usûl-al-fiqh* (*methodological justification*) yang kemudian menghasilkan bingkai *normative justification* dalam bentuk *fiqh mu'amalah* untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan perilaku ekonomi masyarakat. *Usûl-al-fiqh* menjadi sangat penting fungsinya sebagai alat justifikasi apakah praktek atau teori ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip shari'ah yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah.²⁴

Ada dua hal yang harus dipahami dengan cermat kalimat pada paragraph diatas; *pertama*, Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) dengan berpandukan al-Qur'an dan al-Sunnah mengandung prinsip-prinsip ekonomi. Dalam proses menemukan²⁵ (bukan menciptakan) prinsip-prinsip ekonomi maupun hukum muamalah (*fiqh mu'amalah*) dalam kedua sumber tadi perlu terus dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian *falah* berikut pelestariannya. *Normative justification* bisa ditemukan melalui pendekatan deduktif maupun induktif. Tradisi inilah yang selama ini dilakukan oleh para ulama klasik maupun kontemporer untuk mendapatkan justifikasi ilahiah dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Pada tahapan ini, proses ilmiah dengan metode *usûl-al-fiqh* yang berkaitan dengan penemuan *normative justification* akan senantiasa berlangsung seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi manusia.

Kedua, sebagai sebuah sistem, ekonomi Islam memiliki peran yang tidak hanya memiliki peran pemberi "stempel" halal. Lebih dari itu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu berusaha untuk memahami persoalan ekonomi dan perilaku manusia dalam sudut pandang shari'ah. Pada gilirannya proses ini memungkinkan munculnya penemuan formulasi atau teori-teori ekonomi yang mempertimbangkan opini-opini shari'ah. Pada poin inilah Khan menambahkan bahwa kolaborasi maksimal antara ulama (*religious scholars*) dengan ekonom sangat mutlak diperlukan dalam kondisi sekarang dalam rangka mengembangkan ekonomi Islam.


Selain dari pertimbangan kedua sumber di atas, proses ilmiah tersebut juga

²⁴Dengan ilmu *usûl-al-fiqh* dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum shari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia sehingga menghasilkan fiqh mu'amalah yang berkaitan dengan perilaku ekonomi masyarakat.

²⁵Yang menciptakan adalah Allah Swt. Ayat-ayat *Qawliyah* maupun *Kawniyah* telah Dia ciptakan untuk kepentingan hidup manusia di dunia. Manusia diberikan akal untuk menemukan tanda-tanda tersebut untuk dirangkai menjadi teori maupun praktek dalam kehidupan nyata.

mengakomodir pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pemikiran atau praktek ekonomi yang pernah terjadi dalam sejarah ekonomi Islam. Banyak pemikiran maupun praktek ekonomi Islam yang bisa dijadikan obyek pembelajaran maupun alat pembanding dalam menemukan formulasi atau teori ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat kontemporer. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari butir-butir sejarah yang tertuang dalam karya-karya fenomenal para ulama terdahulu seperti Ibn Khaldun, al-Maqrizi, al-Ghazali, Abu Ubaid, IbnTaimiyah dan lain sebagainya.

Gambar Pengembangan Konstruksi Ekonomi dalam Paradigma Islam



Sumber: Diformulasikan penulis dari beberapa sumber

Yang tidak kalah penting lagi adalah peran metodologi ilmiah kontemporer yang bisa dimanfaatkan dalam rangka menemukan formulasi ekonomi Islam tadi. Tren penelitian untuk praktek ekonomi Islam sekarang sudah banyak yang menggunakan alat analisa modern baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tantangan berikut setelah ditemukannya formulasi ekonomi Islam adalah peluang atau kemungkinan formulasi tersebut untuk dijadikan kebijakan atau praktek masyarakat sebagai bentuk *wasilah* atau mekanisme pencapaian *falah*.

Jika peluang tersebut bisa direalisasikan dalam praktek masyarakat maupun kebijakan Negara (contoh bank shari'ah, asuransi shari'ah dll), maka tujuan mulia berikutnya adalah proses *check* dan *balance* dalam bentuk penelitian. Studi empiris menjadi sangat krusial. Proses penelitian ini berperan untuk memastikan apakah sebuah formulasi yang dipraktekkan tersebut sudah sesuai dengan shari'ah (*shari'ah compliance*) atau memberikan efek positif bagi pencapaian *falah*. Pada tahap ini, jika formulasi atau teori tersebut tidak sesuai dengan shari'ah atau bahkan berdampak buruk bagi masyarakat, maka akan terjadi proses revisi dan reformulasi. Demikianlah gambaran konstruk sebuah proses di mana pengembangan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem nilai dan sistem analisis diharapkan terus berlangsung dalam rangka memastikan pencapaian *falah* sekaligus upaya untuk melestarikannya.

Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Pembahasan pada bagian ini mencoba untuk membuat perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Pembahasan ini menjadi penting dalam rangka mempertegas posisi Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem nilai maupun sistem analisis (ilmu ekonomi Islam). Sesungguhnya untuk membahas sekaligus menegaskan posisi Ekonomi Islam jika dibandingkan dengan Ekonomi Konvensional bisa ditarik benang merahnya dari paparan di bagian sebelumnya.

Pendekatan pembeda pertama bisa dicermati dari pemahaman cara pandang terhadap dunia (*worldview*) yang diungkap oleh kedua sistem tersebut khususnya yang berkaitan dengan alam beserta isinya. Dengan kata lain, sesungguhnya perbincangan tentang paradigma sistem ekonomi harus dimulai dari pandangan dasar terhadap sumber daya atau harta kekayaan. Siapakah sesungguhnya pemilik alam semesta beserta isinya ini? Bagaimana posisi manusia dalam menyikapi alam beserta isinya? Patutkah manusia bertindak sekehendaknya dalam rangka memenuhi semua kebutuhan dan keinginan hidupnya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian akan membedakan konsep produksi, konsumsi dan distribusi kedua konsep tersebut.

Interaksi antara manusia, yang memiliki pemahaman komprehensif tentang konsep *tawhîd*, konsep *nubuwwah*, konsep *khalifat Allah* termasuk konsep tentang alam (baca sumberdaya), dan alam inilah yang sesungguhnya menjadi tema sentral pembahasan tentang perekonomian. Dengan pemahaman yang paripurna akan *Islamic Worldview*, seharusnya pemanfaatan dan penggunaan alam (produksi, konsumsi dan distribusi) beserta isinya seharusnya memberikan *kemaslahatan* maupun pencapaian *falah* bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Pemahaman pandangan ini pula seharusnya menjadi kerangka rujukan untuk aturan maupun cara pandang terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat.

Pendekatan lain yang bisa digunakan adalah dengan melihat perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional dari sisi sebagai ilmu. Sebagai sebuah ilmu, kedua sistem tersebut bisa dicermati dari pendekatan yang sering digunakan dalam filsafat umum, yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam, dan mengapa ia dibutuhkan. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi

Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

1. Aksiologis

Secara aksiologis memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama yaitu bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lewat berbagai macam *tools* yang tersedia, kesamaan-kesamaan pada sebagian kaidah kedua ilmu ekonomi tersebut dalam mengatasi persoalan ekonomi memang merupakan sebuah kecenderungan umum dalam aktifitas ekonomi yang sifatnya *sunnat Allah*. Walaupun demikian ini tidak mutlak karena secara prinsipil ekonomi konvensional lebih mengedepankan memenuhi keinginan dimensi dunia dan materi belaka, sehingga cenderung individualis. Sedangkan dalam ekonomi Islam terdapat fungsi sosial lewat berbagai macam aktivitas seperti zakat, wakaf, dan infaq yang memang secara inheren merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah kepadaNya.

Ekonomi konvensional menganggap manusia adalah *homoeconomicus*, yaitu perilaku ekonomi manusia yang mengedepankan rasio akal sesuai keinginan manusia sendiri. Secara sederhana perilaku manusia sebagai individu ekonomi menurut ekonomi konvensional memiliki sifat-sifat *Perfect self-interest* dan *Perfect rationality*. Karena itu wajar jika secara aksiologis, fungsi ilmu ekonomi hanya semata mengikuti keinginan manusia dengan aturan manusia itu sendiri.

Dan *Homo Economicus* menjadi sangat tidak realistis ketika kita elaborasi lebih jauh prinsip-prinsip utamanya:

Prinsip Pertama: *perfect self interest*. Sifat manusia yang dianggap *perfect self interest* ini dipelopori oleh F.Y. Edgworth (1881) yang mengemukakan motif *self interest (egoism dan utilitarianism)* dari perilaku ekonomi manusia.²⁶ Edgworth mengatakan bahwa prinsip utama ilmu ekonomi dari pihak manapun adalah digerakkan oleh kemauan untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata. Karena itu *Utility* individu tidak tergantung pada *utility* pihak lain.

Padahal dalam kenyataannya manusia tidak sepenuhnya ego *self-interested*. Secara *fiṭṭah*, manusia memiliki sifat-sifat sosial yang baik seperti kasih sayang, cinta, belas kasih, dll. Hal ini ditunjukkan pula oleh perilaku *altruistic* seperti *charity, volunteerism*, memberi bantuan tanpa balasan, parenting dan bahkan mengorbankan diri untuk kepentingan negara. Dan pemenuhan prinsip *self-interest* sendiri dapat mengarah ke perilaku *self-destructive* seperti penyalahgunaan obat, ketergantungan yang berbahaya, *negative risk-taking*, bunuh diri, dan sebagainya.

Islam memfasilitasi sifat *altruistic* manusia dengan anjuran untuk berinfak/berzakat. Bahkan sebagai suatu ibadah, zakat menjadi bagian salah satu rukun Islam yang lima, seperti diungkapkan hadith Nabi riwayat Mus'id al-Sa'dani al-Arba'in al-Nawawiyah, (1994) sehingga keberadaannya dianggap *Ma'lum min al-din bi al-darurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman, Ali Yafie, 1994).

Dalam al-Qur'an terdapat 82 ayat yang menyejajarkan salat dengan kewajiban zakat

²⁶F.Y Edgworth, "Mathematical Psychic: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences" (1881, London) Lihat juga <http://homepage.newschool.edu/het//profiles/edgew.htm>

dan anjuran berinfaq, dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat berbeda, yaitu Surat al-Mu'minun ayat 2 dengan ayat 4.²⁷

Prinsip kedua: *Perfect Rationality*. Salah satu penyebab mengapa pendukung ekonomi konvensional begitu mengedepankan rasionalitas manusia karena teori dan kebijakan yang dikembangkan dilakukan dalam masyarakat yang berada dalam perilaku sekularisme. Sehingga norma dan etika spiritual dianggap bagian dari faktor *ceteris paribus*, yang berarti tidak mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonominya.

Darwin mendefinisikan rasionalitas manusia didasarkan usaha untuk melayani kepentingan pribadi. Ia terbatas pada nilai keduniaan, itu makanya parameter dan tujuan aktivitas berekonominya cenderung materialistis. Konsep utilitas dalam perilaku konsumsi yang ditunjukkan oleh besar atau banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi dan konsep *profit maximization* dalam perilaku produksi menunjukkan warna materialisme dalam aktivitas ekonomi konvensional.

Kondisi tersebut bertentangan dengan kesepakatan terhadap ilmu sosial pada umumnya seperti sosiologi dan antropologi, di mana diyakini bahwa perilaku manusia seringkali adalah rumit, *self-contradictory*, dan *unpredictable*. Dan ini terbukti secara empirik di mana pada kenyataannya memang manusia demikian adanya.

Muncul pertanyaan mengapa Ilmu Ekonomi menggunakan *Homo Economicus* sebagai landasan dasar perilaku konsumen? Alasan utama adalah karena *Homo economicus* ingin membuat analisis ekonomi menjadi jauh lebih sederhana dengan mengesampingkan faktor-faktor sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menimbulkan konsekuensi kewajiban menjalankan aturannya.

Menjelaskan perilaku manusia dalam dunia nyata adalah sangat sulit. Sehingga penganut prinsip *Homo Economicus* menyederhanakan hal ini dengan cara menyederhanakan manusia itu sendiri. Dua asumsi sifat manusia di atas yang menganggap manusia adalah memiliki rasionalitas sempurna sehingga akan terus memenuhi keinginannya menunjukkan hal tersebut.

Penyederhanaan ini memungkinkan Ilmu Ekonomi menjadi disiplin ilmu yang lebih *predictable* karena manusia dianggap pasti akan terus memenuhi keinginannya tanpa peduli aturan dari sang Pencipta. Karena itu manusia adalah *rational maximizers*, sehingga menjadi mungkin untuk menjelaskan preferensi mereka secara numerik. Misalkan, Rp 1 juta pasti lebih disukai daripada Rp 500 ribu di manapun dan dalam kondisi apapun (*More is better than less*).²⁸

Penggunaan model *homo economicus* ini memang membuat analisa ekonomi menjadi lebih sederhana dan mengizinkan para ahli ekonomi mendapatkan hasil yang membenarkan dugaan awal mereka, namun hal ini akan membawa pada kesimpulan yang melenceng jauh dari kenyataan empirisnya. Karena itu kita perlu meletakkan landasan dasar perilaku manusia ke asalnya yang hakiki sesuai ketentuannya.

2. Ontologis

Dalam perspektif ontologis, ilmu ekonomi Islam semakin jelas sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Secara hakikat ilmu, ilmu ekonomi Islam membahas dua

²⁷ Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah 1985).

²⁸ Lihat Roberst S Pyndick et.al, *Microeconomics: An Asian Perspective* (Singapore: Prentice Hall 2006), 66.

disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqih mu'amalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi dalam perspektif Islam akan selalu menyandarkan segala analisis ekonomi pada pedoman al-Qur'an dan Hadith Nabi Saw. Terdapat kaidah "asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali ada sebuah dalil yang mengharamkannya," sehingga tafsiran ilmu ekonomi tidak semata berdasarkan pemikiran rasional saja, ia harus memiliki justifikasi yang kuat berdasarkan prinsip shariah.

Hal ini dapat kita lihat secara sederhana terhadap cara pandang permasalahan ekonomi seperti berikut. Ilmu ekonomi secara dasar memokuskan upaya untuk memecahkan fakta bahwa ada perbedaan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan dan keinginan untuk menggunakan sumberdaya tersebut.

Secara umum dalam konsep ekonomi konvensional perspektif yang dibangun adalah adanya kondisi sumber daya yang bersifat terbatas, *limited resources*, tetapi di sisi lain kebutuhan dan keinginan manusia bersifat tak berhingga, *unlimited wants*.

Dari kedua kondisi tersebut, keinginan yang tak terbatas bersifat *given* dalam arti secara teoritis pembahasan yang dibangun tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya keinginan yang tak terbatas sebagai sebuah masalah, tetapi hanya memokuskan pemecahan permasalahan ekonomi pada *scarcity*, sebagai konsekuensi sumber daya yang terbatas.

Pada sisi yang lain Pemikiran secara Islami memandang penyebab dan hal yang terkait mengapa ilmu ekonomi dibutuhkan, sama dengan pemahaman yang diberikan pemikiran konvensional. Islam memandang bahwa masalah dasar ekonomi terletak pada kondisi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas.

Secara parsial dan lokal *scarcity* sangat mungkin, dan ini terbukti secara empiris adanya kondisi kelangkaan sumber daya alam tersebut.²⁹ Walaupun kita menyetujui bahwa secara keseluruhan total ketersediaan sumber daya akan seimbang dengan permintaan manusia (Allah Swt menciptakan segala sesuatu sesuai ukurannya), tetapi terkait dengan ruang dan waktu kondisi ketidakseimbangan dapat terjadi. Sebagai contoh terkait dengan keterbatasan ruang, adanya kondisi di benua Afrika yang sebagian besar masyarakatnya memiliki masalah kekurangan bahan makanan pokok. Atau untuk contoh keterbatasan karena waktu: Indonesia yang pernah berswasembada beras, dan pernah sebagai salah satu pengeksportir utama minyak, saat ini telah menjadi importer untuk kedua komoditi tersebut. Artinya ada seiring berjalannya waktu terdapat perubahan kondisi yang membuat kekurangan dan kelangkaan sumber daya menjadi tak terhindarkan.

Pemikiran Islami juga berpendapat bahwa keinginan manusia memang relatif tak terbatas dalam arti terdapat kecenderungan manusia untuk terus merasa tak terpuaskan.³⁰ Tetapi hal ini tidak bersifat *given* sebagaimana yang diproposisikan oleh ekonomi konvensional. Justru dalam ekonomi Islam ada aturan main, dan tuntunan bagaimana sepatutnya manusia berperilaku untuk memenuhi keinginannya tersebut. Sehingga ekonomi Islam menjadi dibutuhkan manusia untuk mencapai hakikat manusia yang sesungguhnya, dan aturan main tersebut, dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia, diatur dalam

²⁹ Lihat al-Qur'an 2 (al-Baqarah): 154.

³⁰ Lihat al-Qur'an (al-Takatthur): 1-5.

fiqih mu'amalat.

Manusia diarahkan agar dapat mengontrol keinginan sebatas kebutuhan yang memang diperlukan. Karena itulah keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda dalam Islam. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya diarahkan sesuai *maqasid al-shari'ah*, di mana ini menjadi alat untuk menentukan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

3. Epistemologis

Begitu pula dari aspek epistemologis atau prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi. Mengutip pernyataan Yusuf Qardhawi, Ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu Tauhid, Akhlaq dan Keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun dalam prakteknya justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang.³¹

Perbedaan ciri-ciri akan lebih mudah kita lihat dari beberapa pembahasan sebelumnya. Dalam konteks ini perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tidak hanya sebatas pelarangan riba plus zakat, akan tetapi perbedaan tersebut akan lebih menyolok ketika dilihat secara kritis dari perspektif filsafat ilmunya. *Shuratic process* yang diproposisikan Choudury, misalnya, menjadi pembeda lebih lanjut dari cara kerja ilmu ekonomi Islam.

Pembahasan lebih lanjut terhadap aspek epistemologis akan membawa kita pada kajian lebih lanjut dari ekonomi Islam. Artinya ia akan melebar ke bagian-bagian teori ekonomi yang lebih lanjut akan dibahas pada dikotomi mikro-makro, kebijakan moneter, fiskal, *public policy* dan sebagainya.

Kesimpulan

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ajaran Islam. Dia merupakan ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari *rida*>Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan shari'at-Nya. Dia bukan lahir sebagai produk alternatif dari sistem yang sedang berlaku sekarang (baca sosialis maupun kapitalis), tetapi merupakan *sunnat Allah* (ketetapan Allah) yang seharusnya diaplikasikan di sepanjang lembaran sejarah peradaban manusia. Ekonomi Islam mengandung dua pemaknaan sekaligus; yaitu sebagai sistem nilai maupun sebagai sistem analisa (ilmu). Untuk penjelasan yang terakhir, di mana proses analisa maupun kajian terus berlangsung, tentunya akan selalu bersinggungan dengan metodologi. Dalam konteks ini, peran metodologi sangat signifikan dalam rangka mengembangkan analisa atau studi tentang ekonomi Islam dan segala turunannya. Jika ilmu ekonomi melakukan analisis dengan berupaya mencarikan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi umat berupa penemuan formulasi, strategi, kebijakan, maka fiqih akan meresponnya dengan memberikan rekomendasi dari solusi yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi sesuai dengan *maqasid al-shari'ah* (tujuan shari'ah) yang dijustifikasi oleh fiqih. Interaksi ini, antara fiqih dengan ilmu ekonomi, pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman yang lebih terhadap persoalan masing-masing. Pada akhirnya akan menciptakan suatu perkembangan yang terkoordinasi antara ekonom muslim yang mempelajari ilmu ekonomi dengan *fuqaha*>yang ahli dalam fiqih. Pada gilirannya, proses

³¹ Ini dapat dilihat dari realita ketimpangan ekonomi dunia, kemiskinan, pengagungan Kapital, dsb.

tersebut memberikan porsi terjadinya konsep integrasi ilmu dengan menafikan adanya dikotomi antara *religious sciences* dan *wordly sciences*. Faktor pembeda antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional bisa ditelusuri dari pemahaman yang komprehensif tentang konsep pandangan dunia yang berkaitan dengan pembahasan konsep *Tawhid, Nubuwwah, Khalifah* dan Alam. Sebagai sebuah sistem nilai maupun sistem analisis (ilmu), ekonomi Islam juga bisa dikaji *vis a vis* dengan ekonomi konvensional dengan pendekatan filsafat pada umumnya. Untuk yang terakhir, pembahasan tersebut sangat berkaitan erat dengan pendekatan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kesemuanya mengarah kepada kepastian Ekonomi Islam sebagai ilmu yang kokoh.

Daftar Rujukan

- Anwar, Muhammad. "Islamic Economic Methodology," dalam *Essays in Islamic Economic Analysis* (Ed). FR. Faridi. New Delhi, 1991.
- Chapra, Mohammad Umar. *What is Islamic Economics?*. Jeddah, Saudi Arabia: IRTI- IDB, 1996.
- Faruqi (al), Ismail Raji. *Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospective*. USA: IIIT, 1982.
- Khan M. Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: IIIT, 1994.
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermasa, 2004.
- Mannan, Muhammad Abdul. *The Making of Islamic Economic Society*. Jeddah, Saudi Arabia (International Center for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University (KAU), 1984/1404H.
- Pyndick et.al, Robert S. *Microeconomics: An Asian Perspective*. Singapore: Prentice Hall 2006.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press 2001.
- Shatibi (al) > Kitab al-Muwafaqaat, Juz I
- Syafi'i Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Logos, cet I, 1997.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan 1994.
- Yusuf Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah 1985.
- Zarqa, Muhammad Anas. *Islamization of Economics: The Concept and Methodology*, J. KAU., Vol. 16, No. 1.